

Pemerintah Tak Perlu Bikin BPJS Syariah

BANTUL, TRIBUN - Beberapa waktu belakangan, masyarakat Indonesia sempat resah dengan isu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan BPJS Kesehatan. Banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap statemen MUI tersebut setelahnya. Hal ini lantaran banyak dari kalangan masyarakat menilai BPJS Kesehatan menguntungkan dengan diberikannya jaminan bantuan keuangan ketika mereka sakit.

Direktur International Centre for Law and Sharia Studies (ICLASS) UMY, Dr Khaeruddin Hamsin mengatakan, masyarakat diharap untuk tidak menerima isu tersebut secara mentah-mentah lantaran statement yang disampaikan MUI tersebut belum berbentuk fatwa. Isu itu masih hasil dari ijtima' para ulama MUI.

"Masyarakat diharap tidak menerima isu tersebut mentah-mentah. Isu BPJS haram belum berbentuk fatwa," kata Khaeruddin pada Diskusi Terbatas bertemakan Kontroversi BPJS di Ruang ICLASS FH UMY, Senin (3/8).

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan dikatakan haram oleh MUI karena

ketidakjelasan alokasi dana yang dibayarkan oleh masyarakat. Pada praktiknya, masyarakat diwajibkan membayar premi setiap bulannya dan dana tersebut dapat diambil ketika masyarakat jatuh sakit atau meninggal. Namun pada akad atau perjanjian awalnya, masyarakat tidak diberikan kejelasan terkait kemana dana mereka akan diolah dan dialokasikan sebelum diambil.

"Dengan landasan tersebut, maka MUI mengeluarkan statemen haram terhadap sistem BPJS. Kalau suatu hal sudah dideteksi tidak halal, maka harus segera dikeluarkan fatwanya supaya masyarakat tahu hukumnya. Namun secara teknis, hal tersebut tidak dapat secara langsung dihentikan dan harus secara bertahap. Tetapi yang jelas fatwanya sudah dikeluarkan," jelasnya.

Sistem Harus Diubah

Sementara itu Dosen FE UMY, Dr Masyhudi Muqarrabin MEc memaparkan, masyarakat sebaiknya diberi pemahaman terlebih dahulu terkait syariah, baru hukum dapat diterapkan. Hal tersebut dikarenakan apabila maqosid syariah tidak benar

benar difahami oleh masyarakat dan hukum langsung diterapkan, maka jalannya hukum tersebut akan kering dan bahkan dapat menggemparkan masyarakat.

"Pemerintah juga tidak perlu membuat BPJS versi Syariah. Namun hanya sistem dari BPJS itu sendiri yang harus diubah dan lebih transparan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bagaimana dana mereka diolah," imbuhnya.

Senada dengan Masyhudi, Dosen UMY Dr M Akhyar Adnan MBA menerangkan bahwa BPJS Syariah tidak diperlukan, namun sistem yang sudah ada diubah.

Ia juga menambahkan bahwa seharusnya MUI dapat mengkomunikasikan hasil ijtima' secara baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Menurutnya, masyarakat menjadi gempar karena faktor sosiologis yakni berita bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap BPJS. Padahal hal tersebut bukanlah fatwa MUI melainkan baru hasil ijtima'. (mrf)